



# PUTUSAN

## PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR



**Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.Sub**

**Tanggal 21 Maret 2016 Masehi**

**( 12 Jumadil Awal 1437 Hijriah )**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**P U T U S A N****Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.SUB****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAu**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara : -----

Mustafa bin Amaq Gamat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt 02 RW 06, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai 'Pemohon';-----

M e l a w a n

Aminah binti M. Amin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 006, Desa Pukat, Kecamatan Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sebagai 'Termohon';-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti - bukti di persidangan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 22 Pebruari 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa besar dalam register Nomor 0168/Pdt.G/ 2016/PA.SUB, tanggal 22 Pebruari 2016, mengajukan hal - hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, pada tanggal 29-05-2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 09 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;-----
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering utang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar Pemohon;-----
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 07 bulan lamanya;-----
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;---

8. Pemohon sanggup membayar seluruh yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa besar;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( ex aequa et bono );-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakilnya, berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASUB, tanggal





25-02-2016, dan tanggal 11 Maret 2016, walaupun Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakil/kuasa untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;-----

Bahwa oleh karena Temohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto Copy KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah di nazegeben telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.1) ;-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan/Rhee, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);-----





Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -----

1. A. Gamat bin Geyeng, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.002,RW 006, Desa Pukat, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah bapak kandung Pemohon;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istrin sah, yang menikah tahun 2006, dan belum bercerai;-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 09 tahun;-----

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 01 anak;---

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2015, mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan, Termohon seering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang sudah 08 bulan, dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan juga selama itu pula Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;-----

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

2. Johansyah bin Mustafa, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,





bertempat tinggal di RT.02 / RW 06, Desa Pukat, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi sebagai ipar Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2006;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 09 tahun;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 01 anak;----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis,
- sejak agustus tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain, Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang sudah 08 bulan, dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan juga selama itu pula Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;-----
- Bahwa saksi telah usaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah;-----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan ; -----





Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dikarenakan Termohon atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permonannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 01 Undang;undang Nomor 07 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Buku Kutipan Akta Nikah ) maka





terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) ; -----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang sudah 07 bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan juga selama itu pula Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, selaku;-----  
Bahwa saksi telah usaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai kuasa ataupun wakilnya yang sah, dan berdasarkan Berita Acara Panggilan sebagaimana tersebut diatas, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----





Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon dianggap telah terbukti, sesuai dengan Pasal 311 Rbg, walaupun demikian halnya, tetapi dalam perkara perceraian harus dibuktikan dengan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan suami atau isteri ( vide Pasal 76 ayat (01) Undang-undang Tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -- -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari tetangga orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2015, disebabkan Termohon dirukunkan lagi disebabkan antara lain, Termohon sering





berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang sudah 08 bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan juga selama itu pula Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;-----

Bahwa saksi telah usaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun dan hamonis, namun sejak diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa sejak tahun 2015, yaitu bahwa antara lain, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang sudah 08 tahun, dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan juga selama itu pula Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun dan hamonis, namun sejak diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa sejak tahun 2015, yaitu bahwa antara lain, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang sudah 08





bulan, dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan juga selama itu pula Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang selaku, ibu rumah tangga yang baik, berarti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan atau ibu yang baik dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, rasa saling menghormati, tetapi kenyataannya sekarang perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak saling cinta mencintai karena Termohon sudah tidak dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak selama 08 bulan, dan selama itu pula kebahagiaan Pemohon tidak dapat dirasakan sebagaimana diuraikan di atas, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon melalui kuasanya agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil,

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya





seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagaimana Firman Allah swt. dalam surat Al- Baqarah ayat 227 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 KHI, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 01 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 03

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----





Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -- -----
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Mustafa bin Amaq Gamat) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon ( Aminah binti M. Amin) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa besar;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penegtapen kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meleputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk di daftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- ( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 ., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ahir 1437 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua





Majelis, H.M.MAFTUH, SH, M.E.I. dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. HUSNI TAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;-----

Ketua Majelis,



ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

H. M. MAFTUH, SH M.E.I.

Hakim Anggota II,

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I

Panitera Pengganti,

H. HUSNI TAMRIN, S.HI

Rincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>551.000,-</b> ( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)